



**PUTUSAN**  
Nomor 308/Pid.Sus/2017/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Fajar Bin Suyoko  
Tempat lahir : Sungai Riam  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 Desember 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Ai Manar Depot Ayam Penyet Kelurahan  
Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten  
Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017

Terdakwa menghadap sendiri walaupun Majelis Hakim telah menunjuk Hajjah Sunarti, SH, Advokat yang beralamat kantor di Komplek Pembangunan 1, jalan Safari RT.40 Nomor 3, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 308/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 1 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 1 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAJAR BIN SUYOKO** bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Yang tidak Memiliki Ijin Edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA atas diri terdakwa;
2. Menyatakan menjatuhkan hukuman kepada **MUHAMMAD FAJAR BIN SUYOKO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa:
  - Obat Zenith/ Carnophen 5 (lima) box atau 50 (lima puluh) keeping isi @10 (sepuluh) butir dengan total 500 (lima ratus) butir
  - 1 (satu) buah bungkus plastic kresek warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung android warna hitam**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha mio warna merah Nopol Da 6686 L**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakanhanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa terdakwa <strong>MUHAMMAD FAJAR BIN SUYOKO</strong>, Pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada Tahun 2017 bertempat di Desa Sungai Riam, Rt.04 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, <strong><em>setiap orang</em></strong> <strong><em>yang</em></strong> sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), </em></strong> yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Â </p> <p>Â </p> <ul> <li>Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Kepolisian Sektor Pelaihari mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa datang ke pelaihariÂ dengan membawa obat jenis carnophen yang kemudian akan terdakwa jual di pelaihari, selanjutnya kepolisian sector Pelaihari menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan terdakwa berada di lokasi selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun lokasi dan ditemukan Obat Zenith/ Carnophen 5 (lima) box atau 50 (lima puluh) keeping isi @10 (sepuluh) butir dengan total 500 (lima ratus) butir yang dibungkus dalam 1 (satu) buah bungkus plastic kresek warna hitam yang diletakkan di dekat tanaman keladi dekat terdakwa duduk yang saat itu sedang mengobrol bersama dengan saksi SYARIF, setelah ditemukan obat jenis carnophen selanjutnya dilakukan introgasi kepada terdakwa dan saksi SYARIF dan terdakwa mengaku bahwa carnophen tersebut milik terdakwa yang dibawanya dan selanjutnya akan terdakwa jual kembali kepada yang memesan kepada terdakwa, selain itu diakui terdakwa bahwa carnophen tersebut dibeli terdakwa dari RAMLI (DPO) dengan harga Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per kepingnya dan akan dijual kembali seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kepingnya</li> <li>Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatala Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical Carnophen tablet tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan maupun di edarkan lagi karena telah dibatalkan ijin edarnya</li></ul> <p>Â </p> <p> >----- PerbuatanÂ terdakwa sebagaimana diatur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo. 106 ayat (1)**  
UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FAJAR BIN SUYOKO**,  
Pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada Tahun 2017 bertempat di Desa Sungai Ria, Rt.04 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **Setiap Orang** yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :  

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Kepolisian Sektor Pelaihari mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa datang ke pelaihari dengan membawa obat jenis carnophen yang kemudian akan terdakwa jual di pelaihari, selanjutnya kepolisian sector Pelaihari menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan terdakwa berada di lokasi selanjutnya dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi SUPANO dan saksi TRI PUJI terhadap terdakwa maupun lokasi dan ditemukan Obat Zenith/ Carnophen 5 (lima) box atau 50 (lima puluh) keeping isi @10 (sepuluh) butir dengan total 500 (lima ratus) butir yang dibungkus dalam 1 (satu) buah bungkus plastic kresek warna hitam yang diletakkan di dekat tanaman keladi dekat terdakwa duduk yang saat itu sedang mengobrol bersama dengan saksi SYARIF, setelah ditemukan obat jenis carnophen selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi SYARIF dan terdakwa mengaku bahwa carnophen tersebut milik terdakwa yang dibawanya

Bahwa terdakwa mengetahui secara pasti bahwa obat yang dibawa dan disimpan tersebut bukanlah obat yang boleh untuk diedarkan namun terdakwa tetap menyimpan bahwa mengedarkan obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan persyaratan keamanan kesehatan tersebut

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatala Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical Carnophen tablet tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan maupun di edarkan lagi karena telah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan ijin edarnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. 98 ayat (2) Dan Ayat (3) UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya, yang oleh Majelis Hakim dinyatakan Penuntut Umum harus membuktikan surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPARNO bin SALIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan telah mengamankan terdakwa karena mengedarkan obat jenis Carnophen yang sudah dicabut ijin edarnya oleh BPOM
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 15.00 wita di Desa Sungai Ria, Rt.04 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
- Bahwa sebelumnya ada laporan kepada Polsek Pelaihari tentang akan adanya transaksi jual beli obat carnopen di wilayah sungai riam yang dilakukan oleh terdakwa yang diinformasikan menggunakan 1 (satu) unti sepeda motor jenis Yamaha mio warna merah Nomor Polisi Da 6686 L
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian sector pelaihari melakukan pengintaian di daerah sungai riam dan menemukan terdakwa sedang berada di tepi jalan dan duduk dia tas sepeda motornya untuk mengawasi pembeli mengambil bungkus berisi obat carnophen yang ditaruh di bawah pohon talas
- Bahwa saat itu terdakwa terlihat membawa bungkus plastic hitam yang selanjutnya diletakkan di dekat dimana terdakwa duduk dan selanjutnya saksi bersama anggota dan saksi CICI langsung mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan carnophen dan hanya menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung android warna hitam disaku celananya dan kemudian melakukan pencarian disekitar dan menemukan sebuah plastic hitam didekat terdakwa duduk dan seteah dibuka plastik hitam tersebut berisi Obat Zenith/ Carnophen 5 (lima) box atau 50 (lima puluh) keeping isi @10 (sepuluh) butir dengan total 500 (lima ratus) butir

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa platik dan carnophen tersebut dan diakui terdakwa milik terdakwa yang akan dijualnya kepada pemesan dari sungai riam dan terdakwa berada ditempat tersebut untuk menunggu pemesan carnophen tersebut namun bukanlah saudara SYARIF
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan carnophen tersebut dari saudara RAMLI orang banjarmasin dengan cara membeli seharga Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per kepingnya dan akan dijual kembali seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan carnophen tersebut
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjual carnophen kepada orang lain dan ini bukan pertama kalinya terdakwa menjual carnophen
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan obat jenis carnophen tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan maupun apoteker
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **CICI ANGGRAINI bin CIRKAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan telah mengamankan terdakwa karena mengedarkan obat jenis Carnophen yang sudah dicabut ijin edarnya oleh BPOM
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 15.00 wita di Desa Sungai Ria, Rt.04 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
- Bahwa sebelumnya ada laporan kepada Polsek Pelaihari tentang akan adanya transaksi jual beli obat carnopen di wilayah sungai riam yang dilakukan oleh terdakwa yang diinformasikan menggunakan 1 (satu) uni sepeda motor jenis Yamaha mio warna merah Nomor Polisi Da 6686 L
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian sector pelaihari melakukan pengintaian di daerah sungai riam dan menemukan terdakwa sedang berada di tepi jalan dan duduk dia tas sepeda motornya untuk mengawasi pembeli mengambil bungkus berisi obat carnophen yang ditaruh di bawah pohon talas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa terlihat membawa bungkus plastik hitam yang selanjutnya diletakkan di dekat dimana terdakwa duduk dan selanjutnya saksi bersama anggota dan saksi CICI langsung mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan carnophen dan hanya menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung android warna hitam disaku celananya dan kemudian melakukan pencarian disekitar dan menemukan sebuah plastik hitam didekat terdakwa duduk dan setelah dibuka plastik hitam tersebut berisi Obat Zenith/ Carnophen 5 (lima) box atau 50 (lima puluh) keeping isi @10 (sepuluh) butir dengan total 500 (lima ratus) butir
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa plastik dan carnophen tersebut dan diakui terdakwa milik terdakwa yang akan dijualnya kepada pemesan dari sungai riam dan terdakwa berada ditempat tersebut untuk menunggu pemesan carnophen tersebut namun bukanlah saudara SYARIF
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan carnophen tersebut dari saudara RAMLI orang banjarmasin dengan cara membeli seharga Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per kepingnya dan akan dijual kembali seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan carnophen tersebut
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjual carnophen kepada orang lain dan ini bukan pertama kalinya terdakwa menjual carnophen
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan obat jenis carnophen tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan maupun apoteker

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena mengedarkan obat jenis Carnophen yang sudah dicabut ijin edarnya oleh BPOM
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 15.00 wita di Desa Sungai Ria, Rt.04 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pesanan dari orang yang berada di sungai riam ingin membeli carnophen selanjutnya terdakwa menyiapkan carnophen yang dipesan dan datang ke rumah dimana terdakwa janjian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2017/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemesan dan sesampainya disana yang ada adalah saksi SYARIF yang akhirnya terdakwa ngobrol dengan saksi SYARIF sambil menunggu pemesan carnophen datang dan meletakkan Obat Zenith/ Carnophen 5 (lima) box atau 50 (lima puluh) keeping isi @10 (sepuluh) butir dengan total 500 (lima ratus) butir yang telah dibungkus plastic hitam didekat terdakwa duduk

- Bahwa tidak berapa lama datang anggota kepolisian sector pelaihari melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan kantong plastic hitam yang berisi carnophen didekat terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui carnophen tersebut milik terdakwa yang didapatkan dari saudara RAMLI orang Banjarmasin dengan cara membeli dan selanjutnya akan terdakwa jual kembali
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual carnophen sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa terdakwa membeli carnophen kepada saudara RAMLI seharga Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per kepingnya dan dijual kembali seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan carnophen tersebut sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan obat jenis carnophen tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan maupun apoteker

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat Zenith/ Carnophen 5 (lima) box atau 50 (lima puluh) keeping isi @10 (sepuluh) butir dengan total 500 (lima ratus) butir;
- 1 (satu) buah bungkus plastic kresak warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung android warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha mio warna merah Nopol DA 6686 L;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membeli obat carnophen sebanyak 5 (lima) boks dari seseorang yang bernama Ramli yang sekarang berstatus DPO;
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan obat carnophen sekitar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 15.00 wita;
- Bahwa benar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio warna merah DA 6686 L dari arah Pelaihari menuju Panyipatan, ditengah jalan berhenti;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam dan menaruh bungkus tersebut di bawah pohon talas yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat berhentinya sepeda motor terdakwa;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa diamankan anggota kepolisian dan diarahkan untuk mengambil bungkus plastik yang berada di bawah pohon talas yang terdakwa taruh dan setelah dibuka oleh terdakwa ternyata isi bungkus tersebut adalah obat carnophen sebanyak 5 (lima) boks yang sedianya akan diambil oleh orang lain yang akan membeli kepada terdakwa;
- Bahwa benar obat carnophen yang ditemukan di dalam bungkus plastik adalah salah satu obat yang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) telah dilarang untuk diproduksi maupun diedarkan atau didistribusikan di masyarakat sejak tahun 2009 berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalann Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical Carnophen tablet;
- Bahwa benar terdakwa bukan orang yang mempunyai keahlian dalam hal farmasi atau psikotropika yang diberikan wewenang oleh menteri kesehatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang perorangan” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, bahwa berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa berkaitan dengan identitas dan jati diri, terdakwa, yaitu **MUHAMMAD FAJAR bin SUYOKO** tidak menyangkal bahwa identitas sebagaimana termuat dan tertulis dalam berkas perkara adalah dirinya sendiri dan terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.2.** Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengandung arti suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih secara disadari oleh akal sehat manusia, dengan didahului oleh keinginan pribadi dengan segala konsekuensinya. Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan secara harafiah adalah kegiatan yang dipersamakan dengan menyediakan sesuatu barang baik secara pasif maupun aktif atau proaktif termasuk di dalamnya kegiatan menjual sesuatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang atau yang dipersamakan dengan uang. Bahwa dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana dinyatakan sebelumnya, terdakwa yang membeli carnophen dari Ramli kemudian dengan menggunakan sepeda motor menuju panyipatan hendak bertemu dengan pembeli di daerah sungai riam yang telah ditentukan lokasinya dengan berkomunikasi sebelumnya menggunakan handphone, bertolak dari hal tersebut jelas terdakwa dengan sadar dan keinsyafan dalam diri terdakwa menggerakkan tubuhnya untuk sampai ke lokasi dimana pada akhirnya terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yang telah mengikutinya sejak awal, terdakwa hendak menjual obat carnophen tersebut agar memperoleh keuntungan berupa uang dari pembelian dari Ramli untuk dijual kepada seseorang, jelas bahwa perbuatan terdakwa masuk dalam pengertian mengedarkan atau dengan kata lain memindahkan



sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain berupa sediaan farmasi yang dalam hal ini adalah tablet carnophen, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.3.** Menimbang, bahwa pengertaaian unsur ini adalah sama dengan keadaan atau status tidak dilindungi oleh hukum atau peraturan dalam hal penggunaan atau konsumsinya di masyarakat melainkan dalam keadaan ilegal atau tidak dilindungi oleh hukum. Berdasarkan fakta hukum di atas, obat jenis carnophen berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatala Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical, berlandaskan hal ini maka apabila di masyarakat ditemukan dan dijual hal tersebut nyata-nyata merupakan kejahatan dan terhadap hal tersebut akan mendapatkan sanksi hukum. Bahwa terdakwa telah melakukan aktifitas menjual obat tersebut dimana sebelum terdakwa memperdagangkan obat tersebut, terlebih dahulu sudah ada daftar pencabutan izin edar obat jenis carnophen tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana pada diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan oleh karena itu terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan dimaksudkan sebagai balas dendam namun lebih merupakan pembelajaran bagi terdakwa dan juga kepada masyarakat agar mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan



terdakwa mempunyai sanksi hukum dan bagi masyarakat tidak mencontoh perbuatan terdakwa sehingga pemidanaan mempunyai fungsi rekayasa sosial di masyarakat untuk hal kebaikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan pemerintah dan masyarakat karena melakukan peredaran gelap sediaan farmasi yang dilarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAJAR Bin SUYOKO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana **kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Obat Zenith/ Carnophen 5 (lima) box atau 50 (lima puluh) keeping isi @10 (sepuluh) butir dengan total 500 (lima ratus) butir;
  - 1 (satu) buah bungkus plastic kresek warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung android warna hitam  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha mio warna merah Nopol  
DA 6686 L;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu, tanggal 15 November 2017**, oleh kami, Harries Konstituant, S.H.,Mkn, sebagai Hakim Ketua , Poltak, S.H. , Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini, Panitera Muda Hukum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Pipit Susriana,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Harries Konstituant, S.H.,Mkn

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)